

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penyajian data dan analisis pada bab IV, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik babulikan pada masa barambangan yang terjadi dikota Banjarmasin bertentangan dalam agama islam. Pada praktiknya talak yang disebutkan adalah talak tiga. Apabila suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka mereka berdua tidak boleh berkumpul kembali kecuali dengan akad nikah yang baru yang dimaksud akad nikah yang baru ialah mantan istri itu harus kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan telah dicerai suaminya maka bolehlah mereka itu kembali kepada suami yang pertama.
2. Beberapa alasan mengapa praktik babulikan yang bertentangan dengan syariat tersebut sering terjadi antara lain; pertama, tidak mengetahui hukum talak; kedua tidak mengetahui tentang masa iddahnya. Semua ini bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun talak dibawah tangan itu tidak sah oleh Negara tetapi dalam hukum Islam tetaplah jatuh talaknya, masa iddah, dan juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi suaminya yang sah yang menceraikan dia untuk melakukan rujuk. Atas dasar alasan apapun, jika pertentangan dengan syarat yang berlaku, maka perkawinannya tidak sah.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di lapangan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada semua responden yang melakukan rujuk telah lewat masa iddahnya agar bertaubat dan (dengan cara difasakh) perkawinannya wajib diulang berdasarkan aturan agama Islam. Karena jika tidak maka para responden akan terjerumus kedalam perbuatan zina selamanya.
2. Kepada KUA yang ada di kota Banjarmasin, hendaknya selalu berupaya maksimal untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum talak (perceraian), karena banyak orang yang kurang mengetahui tentang perkawinan, talak dan kaitannya dengan iddah.